



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N **NOMOR : 48/PID.SUS/2014/PT.PALU**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **A F D A L**;-----
Tempat lahir : Torosiaji Gorontalo;-----
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ Tahun 1994;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun I Desa Torosiaji Kec. Popayato Kab. Pohuato
Propinsi Gorontalo;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 33/Pid.B/2014/PN.Prg. tanggal 14 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-01/PARIGI/Ft.1/02/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parigi dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Halaman 1 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pid.Sus/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AFDAL** bersama-sama dengan ISMAN dan ILA (DPO), pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Januari 2014, bertempat di wilayah perairan wilayah Desa Moutong Barat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulteng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Bom) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar jam 07.00 Wita berawal dari keterangan masyarakat tentang adanya nelayan yang telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (bom) dan menunjukkan kapal yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi SUNARTO dan JECKY PAULUS dari petugas Dit Pol Air Polda Sulteng bersama dengan salah satu warga sekitar yaitu Saksi SUKANDAR Alias TAO dengan menggunakan kapal katinting melihat langsung adanya kapal body batang terbuat dari kayu panjang 7 (tujuh) meter lebar 1 (satu) meter warna cat kapal adalah coklat kehitaman dan bermesinkan tempel merk yamaha 40 PK sedang melakukan pelemparan bahan peledak untuk menangkap ikan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya mereka langsung turun ke laut untuk mendekatinya namun pada saat jarak katinting dengan kapal Terdakwa berada sekitar 500 meter, Saksi IPDA SUNARTO melepaskan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali dengan peluru hampa agar kapal penangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut pergi dan tidak melakukan pengeboman ikan lagi, kemudian perahu batang tersebut langsung pergi tetapi arahnya bukan menjauhi pantai tetapi hanya berpindah ke batu karang atau ref lainnya untuk melakukan aktifitas

Halaman 2 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pid.Sus/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboman ikan kembali dan tidak lama kemudian para Saksi melihat 2 (dua) orang dari kapal penangkap ikan tersebut turun ke laut dan 1 (satu) orang lagi masih berada diatas kapal, lalu sekira pukul 09.00 wita para Saksi bergerak mendekati kapal tersebut dan setelah mendekati pada jarak kurang lebih 20-30 meter mesin katinting yang para saksi gunakan mati, lalu Saksi Brigadir JECKY PAULUS memberi tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan peluru hampa dengan cara sekali kokang sekali tembak dan hal itu berulang sampai 3 (tiga) kali, sambil berteriak agar para Terdakwa turun ke laut, setelah mendengar suara tembakan, salah satu terdakwa menjatuhkan benda yang diduga bom ikan yang belum sempat di lemparkan, dan berjalan ke bagian buritan kapal untuk menghidupkan mesin hingga dia meninggalkan lokasi menuju ketengah laut, sehingga selang yang digunakan 2 (dua) orang penyelam tertarik dan timbul ke permukaan air dengan jarak 2 (dua) orang penyelam tersebut berjauhan yang 1 (satu) penyelam berenang menjauhi katinting yang kami gunakan dan di hampiri oleh kapal Terdakwa tersebut kemudian melarikan diri, sedangkan 1 orang penyelam lagi muncul di dekat katinting sehingga langsung diamankan serta di naikkan ke atas ketinting, selanjutnya para Saksi mengumpulkan beberapa ekor ikan yang sudah terapung kemudian langsung menuju kepantai dan segera membawa satu orang Terdakwa yang bernama AFDAL ke kantor Dit Pol Air Polda Sulteng;-----

- Bahwa berdasarkan dari Uji Organoleptik ikan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pemprop. Sulawesi Tengah diperoleh kesimpulan terhadap ikan-ikan hasil tangkapan Terdakwa adalah bahwa ikan tersebut sudah dalam keadaan tidak segar, pemeriksaan terhadap organ dalam meliputi (usus, hati dan pembuluh darah pena) dalam kondisi hancur, dinding perut lembek, mata cekung dan tidak cerah hal ini disebabkan fase perubahan pada tubuh ikan dikarenakan ditangkap dengan menggunakan bahan peledak;-----

Halaman 3 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pid.Sus/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ahli yaitu ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak mempunyai ciri-ciri fisik sebagai berikut: mata ikan merah, tulang punggung patah, tulang rusuk patah, gelembung renang pecah, hati hancur, usus pecah, pembuluh darah pecah, keberadaan genangan dalam rongga perut banyak genang darah, dan daging ikan lunak dan struktur daging ikan tidak rata dan apabila menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) dapat menimbulkan kerugian dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya karena dampak yang ditimbulkan dari ledakan tidak saja dapat mematikan ikan-ikan besar juga ikan-ikan kecil (bibit ikan) serta rusaknya biota laut lainnya seperti terumbu karang sebagai tempat berkembang dan perlindungan ikan dan tempat ikan mencari makan, juga tumbuhan dan hewan lainnya yang ada dilaut sedangkan pelanggaran terhadap alat bantu kompresor;---
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian;--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 100 B UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor .Reg.Perk : PDS-01/PRG/Ft.1/02/2014 tanggal 17 April 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa AFDAL “bersalah melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil ” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 100 B Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;-----

Halaman 4 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pid.Sus/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFDAL berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;-----
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Buah kaca mata selam;-----
 - 2 (dua) Buah sepatu katak;-----
 - 1 (satu) buah sarung tangan;-----
 - Ikan dengan berbagai macam jenis dan ukuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kg;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa AFDAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Yang Dapat Merugikan dan Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh Nelayan Kecil;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFDAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim lain, terdakwa dalam tenggang waktu selama **9 (sembilan) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dipidana; -----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;-----
 - 2 (dua) buah sepatu katak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung tangan;-----
- Ikan dengan berbagai macam jenis dan ukuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kg;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid /2014/PN.PRG;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2014/PN.PRG;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Juni 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 05 Juni 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 16 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 03 Juli 2014;-----

Halaman 6 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pid.Sus/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 33/Pid.B/2014/PN.PRG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2014, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Mei 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya tidak memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana asas tersebut antara lain "*asas manfaat*" asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, "*asas efisiensi*" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil maksimal, "*asas kelestarian*" adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek Kelestarian Sumber Daya ikan dan "*asas pembangunan yang berkelanjutan*" yaitu pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang;-----

Halaman 7 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pid.Sus/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Yudex Factie tidak memperhatikan tindakan pengeboman oleh Terdakwa mempunyai efek yang timbul bagi nelayan kecil lainnya, dimana tindakan Terdakwa dapat mengancam kehidupan nelayan kecil lainnya yang mencari nafkah yang menggunakan perahu dan sampan serta yang menggunakan mesin 5 GT lainnya;-----
3. Bahwa Yudex Factie tidak memperhatikan tujuan dari pengenaan sanksi pidana terhadap Terdakwa, dimana tuntutan pidana selama 5 (lima) bulan menurut Yudex Factie masih terlalu berat dari ancaman pidana dalam Pasal tersebut yaitu maksimal 1 (satu) tahun, sehingga pemidanaan tersebut sebagai efek jera bagi Terdakwa juga bagi masyarakat dan nelayan kecil lainnya tidak tercapai;-----
4. Bahwa Yudex Factie dalam pertimbangannya kurang lengkap karena tidak menyebutkan alasan yang lengkap (*Motiverings plicht*) dalam pertimbangannya yaitu bobot dari tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan pidana yang akibat perbuatannya dapat mengancam kelestarian ikan-ikan dan juga terumpu karang tempat ikan-ikan yang bernaung karena dapat mematikan ikan besar maupun ikan kecil, sehingga dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 33/Pid.B/2014/PN.PRG, tanggal 14 Mei 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa AFDAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak yang Dapat Merugikan dan Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Dilakukan Oleh Nelayan Kecil", serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 33/Pid.B/2014/PN.PRG, tanggal 14 Mei 2014 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan khususnya Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 100 B Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 33/Pid.B/2014/PN.PRG, tanggal 14 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Halaman 9 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pid.Sus/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Jum'at tanggal 10 Oktober 2014** oleh kami **H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum.

TTD

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Z A I N U D I N, SH.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001**

Halaman 10 dari 10 Halaman
Putusan No.48/Pid.Sus/2014/PT.Palu